



HIMPSI

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
2019

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
ANGGARAN DASAR

JULI 2019



Cetakan Pertama, Juli 2019

Penerbit dan Penanggung Jawab

Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia

Jl. Kebayoran Baru No. 85 B

Kebayoran Lama, Velbak

Jakarta 12240

Telp./Fax. : 021 72801625

Website: himpsi.or.id

Email: sekretariat.pp@himpsi.or.id

*Dilarang memperbanyak buku ini
Dalam bentuk foto copy atau lainnya.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan
pemanfaatan buku ini dapat disampaikan
Kepada PP HIMPSI*



KATA PENGANTAR

Perubahan internal dan perubahan lingkungan eksternal menuntut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Secara internal, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) telah menjadi organisasi berbadan hukum perkumpulan sejak tahun 2013, berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-169.AH.01.07.2013. Lingkungan eksternal pun telah berubah, baik yang terkait terbitnya berbagai peraturan pemerintah seperti Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan peraturan pemerintah lainnya serta perkembangan pengetahuan Psikologi, layanan jasa dan praktik Psikologi. Perubahan-perubahan tersebut menuntut perubahan tata kelola organisasi HIMPSI agar HIMPSI tetap dapat menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan tata administrasi keanggotaan yang baik, termasuk pengembangan kompetensi anggota, pengembangan keilmuan dan keprofesian Psikologi, serta fungsi pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Puji syukur alhamdulillah, Kongres Luar Biasa HIMPSI yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Maret 2019 di Dinas Psikologi Angkatan Udara, Jakarta telah berhasil menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI yang baru, yang bisa disebut dengan AD/ART Tahun 2019. Untuk kepentingan penyebarluasan informasi tentang AD/ART Tahun 2019 ini, maka Pengurus Pusat HIMPSI menerbitkan buku AD/ART ini. Semoga buku ini memberikan manfaat untuk memberikan



arahan tata kelola organisasi HIMPSI dan menjaga keutuhan HIMPSI sebagai satu-satunya organisasi profesi Psikologi di Indonesia.

Jakarta, Juli 2019

Ketua Umum PP HIMPSI

Dr. Seger Handoyo, Psikolog

**DAFTAR ISI****ANGGARAN DASAR 2019****HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA****HALAMAN**

MUKADIMAH	1
BAB I : NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT	
KEDUDUKAN	2
Pasal 1 Nama.....	2
Pasal 2 Waktu.....	2
Pasal 3 Tempat Kedudukan.....	2
BAB II : ASAS dan LANDASAN	3
Pasal 4.....	3
BAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN	3
Pasal 5 Maksud.....	3
Pasal 6 Tujuan dan Kegiatan.....	3
BAB IV : KEANGGOTAN	4
Pasal 7 Kategori.....	4
Pasal 8 Hak dan Kewajiban Anggota.....	5
BAB V : PENYELENGGARA ORGANISASI	5
Pasal 9 Penyelenggara Organisasi.....	5
BAB VI : PERANGKAT PENGAMBIL KEPUTUSAN	6
Pasal 10.....	6
BAB VII : KONGRES	7
Pasal 11.....	7
BAB VIII : TATA HUBUNGAN ANTAR	
PENYELENGGARA ORGANISASI	8



Pasal 12 Tata Hubungan	8
Pasal 13 Akta Pendirian	9
BAB IX : KERJASAMA DENGAN ORGANISASI/INSTITUSI LAIN.....	9
Pasal 14.....	9
BAB X : PENDANAAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI	10
Pasal 15 Sumber Pendanaan Organisasi.....	10
Pasal 16 Pengelolaan Dana.....	10
Pasal 17 Kekayaan Organisasi	11
Pasal 18 Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta	12
BAB XI : KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA	12
Pasal 19	12
BAB XII : ATRIBUT ORGANISASI	13
Pasal 20	13
BAB XIII : PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI	13
Pasal 21.....	13
BAB XIV : ANGGARAN RUMAH TANGGA.....	13
Pasal 22	13
BAB XV : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	14
Pasal 23	14
BAB XVI : PEMBUBARAN ORGANISASI.....	14
Pasal 24	14
BAB XVII : PENUTUPAN	15
Pasal 25 Pengesahan	15



ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA 2019

MUKADIMAH

Bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan tersebut menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bahwa dalam perjalanan sebagai bangsa, disadari akan muncul berbagai tantangan psikologis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Bahwa masyarakat psikologi Indonesia sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui pemikiran, karya dan pengabdian yang kreatif dan inovatif, melalui kegiatan profesionalisme dan keilmuan psikologi tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial.

Bahwa menyadari kebinekaan masyarakat Indonesia dan tetap menjaga kesadaran sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka masyarakat psikologi Indonesia berupaya melakukan pengembangan dan penerapan psikologi di Indonesia yang memperhatikan kearifan lokal.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat psikologi Indonesia menyatakan berhimpun dalam satu Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai kelanjutan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPI) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU dan TEMPAT

KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- (1) Organisasi ini berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum dan bernama Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disebut HIMPSI.
- (2) HIMPSI adalah organisasi profesi independen sebagai wadah berhimpunnya Psikolog dan Ilmuwan Psikologi se-Indonesia.

Pasal 2

Waktu

HIMPSI didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

HIMPSI bertempat kedudukan sebagai berikut :

- (1) HIMPSI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) HIMPSI Wilayah berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) HIMPSI Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota.



- (4) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi Pusat dapat berkedudukan di Ibukota Negara atau ibukota Provinsi.

BAB II

ASAS dan LANDASAN

Pasal 4

- (1) HIMPSI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) HIMPSI tidak berafiliasi pada organisasi politik apapun.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Maksud

HIMPSI dimaksudkan sebagai organisasi perhimpunan Psikologi yang mampu meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia di berbagai dimensi kehidupan melalui pendekatan psikologi.

Pasal 6

Tujuan dan Kegiatan

- (1). Tujuan HIMPSI adalah:
 - a. mengembangkan profesionalisme psikolog dan ilmuwan psikologi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan berpedoman pada Kode Etik Psikologi Indonesia.
 - b. mengembangkan Psikologi sebagai ilmu dan profesi yang seluas-luasnya dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.



- c. menerapkan Psikologi yang selaras dengan realitas keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia.
 - d. melindungi anggota dalam menjalankan kegiatan profesi dan keilmuan berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia.
 - e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa psikologi sesuai Kode Etik Psikologi Indonesia.
- (2). Upaya untuk mencapai maksud dan tujuan HIMPSI diuraikan dalam kegiatan dan tata laksana kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Psikologi Indonesia.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Kategori

Anggota HIMPSI adalah:

- (1) Anggota Biasa, terdiri dari Psikolog dan Ilmuwan Psikologi.
- (2) Anggota Luar Biasa terdiri dari pemerhati psikologi dan Psikolog warga negara asing.
- (3) Anggota kehormatan terdiri dari individu-individu yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan profesi psikologi atau memiliki kontribusi pada pemajuan pendidikan psikologi.



Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota HIMPSI mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggota HIMPSI harus berpedoman pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

BAB V

PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 9

Penyelenggara Organisasi

- (1) Untuk menjalankan organisasi disusun penyelenggara organisasi sebagai berikut:
 - a. Majelis Psikologi Pusat (MPP) adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis dan kinerja organisasi yang lingkup kerjanya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Majelis Psikologi Wilayah (MPW) adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis dan kinerja organisasi yang lingkup kerjanya pada tingkat provinsi.
 - c. Pengurus Pusat (PP) adalah penyelenggara organisasi di tingkat pusat yang lingkup kerjanya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Pengurus Wilayah (PW) adalah penyelenggara organisasi di tingkat wilayah yang lingkup kerjanya pada tingkat provinsi.



- e. Pengurus Cabang (PC) adalah penyelenggara organisasi di tingkat cabang yang lingkup kerjanya pada tingkat kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan organisasi di tingkat wilayah.
- f. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu dan kompetensi profesi psikologi seminat.

BAB VI

PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan organisasi pada perangkat tingkat Pusat, Wilayah, Cabang dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (2) Perangkat pengambilan keputusan organisasi diselenggarakan dalam forum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya:
 - a. Kongres untuk pengambilan keputusan tingkat Nasional.
 - b. Rapat Kerja Pusat dan Rapat Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat.
 - c. Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Rapat Pengurus Wilayah untuk tingkat Wilayah.
 - d. Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau



Praktik Spesialisasi Psikologi, dan Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk tingkat Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII

KONGRES

Pasal 11

- (1) Kongres merupakan perangkat pengambilan keputusan forum musyawarah tertinggi organisasi HIMPSI.
- (2) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah Wilayah yang mengirimkan utusannya dan pada saat perhitungan kuorum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan Wilayah dan Ketua dari Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (3) Kongres dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Dalam keadaan luar biasa sewaktu-waktu dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) wilayah.
- (5) Keputusan dalam Kongres berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Kongres yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIMPSI.



- (6) Keputusan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh anggota HIMPSI.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN

ANTAR PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 12

Tata Hubungan

- (1) Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi HIMPSI.
- (2) Tata hubungan Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi bersifat kolektif kolegial.
- (3) Tata hubungan Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi memiliki prinsip koordinatif.
- (4) Tata hubungan Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 13

Akta Pendirian

- (1) HIMPSI Wilayah dan HIMPSI Cabang tidak dapat memiliki akte pendirian tersendiri karena terikat dengan status HIMPSI yang sudah berbadan hukum.
- (2) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat memiliki akta pendirian atau berbadan hukum tersendiri hanya jika diwajibkan oleh Undang-Undang terkait dengan bidang ilmu atau keprofesiannya.
- (3) Tata hubungan antara Pengurus Pusat dengan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN ORGANISASI / INSTITUSI LAIN

Pasal 14

- (1) HIMPSI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi / institusi secara profesional dalam hubungan yang setara.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dengan institusi dan/atau organisasi pemerintah, swasta, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
- (3) HIMPSI dapat menjadi anggota dari organisasi profesi psikologi di tingkat regional dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 15

Sumber Pendanaan Organisasi

- (1) Sumber dana organisasi diperoleh dari :
 - a. iuran anggota;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi;
- (2) Sumber lain yang sah sesuai ayat (1) b dan atas dasar kebutuhan organisasi dapat diperoleh dari :
 - a. usaha yang terkait dengan keilmuan dan keprofesian psikologi;
 - b. badan usaha milik HIMPSI yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
- (3) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat memperoleh dana dari berbagai sumber seperti yang termaktub dalam ayat 2.
- (4) Dana organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anggota dan organisasi HIMPSI.

Pasal 16

Pengelolaan Dana

- (1) Pengelolaan dana organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepantasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.



- (2) Pengurus Pusat membuat Sistem Pengelolaan Keuangan Organisasi HIMPSI.
- (3) Audit dana organisasi pada setiap tingkatan penyelenggara organisasi HIMPSI dilakukan setiap tahun oleh audit internal organisasi HIMPSI dan akuntan publik.
- (4) Pengelolaan dana Badan Usaha HIMPSI diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan tentang besaran iuran anggota dan pembagian persentase antara Pusat dengan Wilayah dan antara Pusat dengan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Ketentuan tentang bentuk kegiatan yang sah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, serta bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan organisasi adalah aset milik HIMPSI, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di tingkat Pusat, Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (2) Kepemilikan saham pada Badan Usaha HIMPSI harus atas nama organisasi HIMPSI.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Organisasi harus transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi secara umum.



- (4) Ketentuan tentang kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

- (1) HIMPSI dapat memiliki hak kekayaan intelektual dan hak cipta bersama individu atau kelompok berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Ketentuan tentang kepemilikan hak kekayaan intelektual dan hak cipta diatur dalam perjanjian khusus untuk keperluan tersebut.

BAB XI

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

Pasal 19

Pengertian dan Fungsi

- (1) Kode Etik Psikologi Indonesia adalah panduan normatif tentang perilaku yang wajib diimban dan dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
- (2) Kode Etik Psikologi Indonesia berfungsi menjamin pelayanan profesional dan beretika bagi pengguna jasa layanan psikologi di Indonesia.
- (3) Dalam hal diperlukan penyesuaian yang penting dan mendesak Kode Etik Psikologi Indonesia ditetapkan dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat dan disahkan dalam Kongres.



BAB XII
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 20

- (1) Atribut Organisasi HIMPSI meliputi :
 - a. Lambang,
 - b. Bendera,
 - c. Kartu Tanda Anggota,
 - d. Lagu.
- (2) Ketentuan mengenai Lambang, Bendera, Kartu Tanda Anggota dan Lagu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI
Pasal 21

- (1) HIMPSI dapat menganugerahkan penghargaan dan menjatuhkan sanksi kepada individu maupun institusi.
- (2) Aturan lebih lanjut tentang penghargaan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22

- (1) Anggaran Rumah Tangga mengatur ketentuan teknis yang tercantum dalam Anggaran Dasar.



- (2) Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Kongres.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujui paling sedikit oleh dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.

BAB XVI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) HIMPSI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Ketentuan kuorum Kongres Luar Biasa pada ayat (1) mengikuti ketentuan kuorum Kongres.
- (3) Pembubaran HIMPSI disetujui oleh dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.
- (4) Setelah pembubaran, segala hak milik HIMPSI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan dalam Kongres.



BAB XVII
PENUTUP
Pasal 25
Pengesahan

Anggaran Dasar merupakan pengganti dari Anggaran Dasar tahun 2013 dan berlaku sejak disahkan dalam Kongres Luar Biasa di Jakarta, 10 Maret 2019.

Disahkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Maret 2019



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
ANGGARAN RUMAH TANGGA



DAFTAR ISI
ANGGARAN RUMAH TANGGA 2019
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

	HALAMAN
BAB I : NAMA DAN KEDUDUKAN	23
Pasal 1	23
Pasal 2	23
Pasal 3.....	23
BAB II : KEGIATAN	24
Pasal 4 Kegiatan.....	24
BAB III : KEANGGOTAAN.....	25
Bagian Kesatu - Kategori	25
Pasal 5	25
Bagian Kedua – Persyaratan Keanggotaan.....	26
Pasal 6 Anggota Biasa	26
Pasal 7 Anggota Luar Biasa Pemerhati Psikologi.....	27
Pasal 8 Anggota Luar Biasa Warga Negara Asing.....	27
Pasal 9 Anggota Kehormatan.....	28
Pasal 10 Persyaratan Administrasi dan Kartu Tanda Anggota.....	29
Bagian Ketiga – Hak dan Kewajiban	
Pasal 11 Hak.....	30
Pasal 12 Kewajiban.....	31
Bagian Keempat – Kehilangan Keanggotaan	31
Pasal 13.....	31



Bagian Kelima – Pemberhentian Anggota.....	32
Pasal 14	32
Bagian Keenam - Pembelaan.....	33
Pasal 15.....	33
BAB IV : PENYELENGGARA ORGANISASI.....	33
Bagian Kesatu: Majelis Psikologi.....	33
Pasal 16. Anggota Biasa.....	33
Pasal 17 Tugas dan Wewenang.....	34
Pasal 18 Keanggotaan.....	35
Pasal 19 Majelis Psikologi Pusat.....	35
Pasal 20 Persyaratan Majelis Psikologi Pusat.....	36
Pasal 21 Prosedur Pemilihan Anggota Majelis Psikologi Pusat.....	37
Pasal 22 Majelis Psikologi Wilayah.....	38
Pasal 23 Persyaratan Majelis Psikolog Wilayah.....	39
Pasal 24 Prosedur Pemilihan Anggota Majelis Psikologi Wilayah.....	40
Bagian Kedua.....	41
Pasal 25 Pengurus Pusat.....	41
Pasal 26 Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat.....	41
Pasal 27 Panitia Ad Hoc.....	42
Pasal 28 Ketua Umum.....	43
Pasal 29 Persyaratan Ketua Umum.....	44
Bagian Ketiga – Pengurus Wilayah.....	45
Pasal 30	45
Pasal 31 Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah.....	46



Pasal 32 Ketua Wilayah.....	46
Pasal 33 Persyaratan Ketua Wilayah.....	47
Bagian Keempat – Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi.....	48
Pasal 34.....	48
Pasal 35 Tugas dan Wewenang	49
Pasal 36 Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi.....	50
Pasal 37 Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi.....	51
Pasal 38 Persyaratan Ketua	52
BAB V : PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN	54
Pasal 39	54
Bagian Kesatu – Kongres.....	55
Pasal 40	55
Pasal 41 Peserta Kongres.....	56
Pasal 42 Hak Suara dan Hak Bicara.....	57
Pasal 43 Kewenangan.....	58
Pasal 44 Penyelenggaraan Kongres.....	58
Pasal 45 Acara Kongres.....	59
Bagian Kedua – Rapat Kerja Pusat.....	61
Pasal 46.....	61
Pasal 47 Rapat Pengurus Pusat	62
BAB VI : PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT WILAYAH.....	62
Bagian Kesatu – Musyawarah Wilayah.....	62
Pasal 48.....	62
Pasal 49 Peserta Musyawarah Wilayah.....	63



Pasal 50 Hak Suara dan Hak Bicara.....	63
Pasal 51 Kewenangan	64
Pasal 52 Penyelenggara Musyawaran Wilayah.....	64
Pasal 53 Acara Musyawarah Wilayah	65
Bagian Kedua – Rapat Kerja Wilayah.....	66
Pasal 54 Rapat Kerja Wilayah.....	66
Pasal 55 Rapat Pengurus Wilayah.....	66
BAB VII : PENGAMBILAN KEPUTUSAN ASOSIASI/ IKATAN MINAT KEILMUAN DAN/ATAU PRAKTIK SPECIALISASI PSIKOLOGI.....	67
Bagian Kesatu – Musyawarah Nasional.....	67
Pasal 56	67
Pasal 57	68
Pasal 58 Hak Suara dan Hak Bicara.....	68
Pasal 59 Kewenangan	69
Pasal 60 Penyelenggara Musyawarah Nasional.....	69
Pasal 61 Acara Musyawarah Nasional.....	70
Bagian Kedua	72
Pasal 62 Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi	72
Pasal 63 Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.....	72
BAB VIII : PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA MAJELIS PSIKOLOGI.....	73
Pasal 64.....	73
BAB IX : TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA ORGANISASI.....	73



Pasal 65.....	73
Pasal 66 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Organisasi yang Berbadan Hukum.....	74
BAB X : KERJASAMA DENGAN ORGANISASI/ INSTITUSI LAIN.....	75
Pasal 67 Kerjasama Internasional	75
Pasal 68 Kerjasama Nasional	75
BAB XI: PENDANAAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI	77
Pasal 69 Keuangan.....	77
Pasal 70 Badan Usaha	79
Pasal 71 Kekayaan Organisasi	80
BAB XII : KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA.....	80
Pasal 72	80
BAB XIII : ATRIBUT ORGANISASI	81
Pasal 73.....	81
BAB XIV : PENGHARGAAN ORGANISASI.....	82
Pasal 74	82
BAB XV : SANKSI ORGANISASI	82
Pasal 75.....	82
BAB XVI : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	83
Pasal 76.....	83
BAB XVII: PEMBUBARAN ORGANISASI.....	84
Pasal 77.....	84
BAB XVIII : PENUTUP.....	85
Pasal 78	85



ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART) HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA TAHUN 2019

BAB I

NAMA dan KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPI) yang didirikan tanggal 11 Juli 1959 dan sejak 28 April 1998 diubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, yang selanjutnya disebut HIMPSI.

Pasal 2

Pusat organisasi HIMPSI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meliputi seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) HIMPSI Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi, memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang meliputi seluruh wilayah hukum provinsi tersebut.
- (2) Persyaratan untuk mendirikan HIMPSI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan psikologi.
- (3) HIMPSI Wilayah dapat mendirikan Cabang di kota/kabupaten sebagai pengembangan tugas dan fungsinya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari HIMPSI Wilayah tersebut.



- (4) Persyaratan untuk mendirikan HIMPSI Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan psikologi.
- (5) Dalam hal pada suatu propinsi belum memenuhi persyaratan untuk didirikan HIMPSI Wilayah, maka pada provinsi tersebut dapat dibentuk Unit Kerja Wilayah yang pengelolaan organisasinya berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab pada wilayah HIMPSI terdekat.
- (6) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat berkedudukan di Provinsi.
- (7) Persyaratan untuk mendirikan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai keahlian dan kesamaan minat dalam bidang ilmu atau praktik spesialisasi psikologi.

BAB II

KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan

- (1). Upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan HIMPSI dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. membina dan meningkatkan kompetensi keilmuan dan profesionalisme anggota;
 - b. menyelenggarakan berbagai program pengembangan keilmuan;
 - c. menjalin dan menguatkan kerja sama, komunikasi



- dan informasi antar anggota; asosiasi dan ikatan psikologi di dalam organisasi HIMPSI; serta organisasi profesi psikologi dan profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional;
- d. menegakkan pelaksanaan kode etik psikologi untuk melindungi anggota dalam kegiatan keilmuan dan keprofesian psikologi;
 - e. menegakkan pelaksanaan kode etik psikologi untuk melindungi masyarakat, baik pengguna jasa layanan psikologi maupun peserta/partisipan kegiatan keilmuan psikologi;
 - f. mengkoordinasikan kepedulian sosial terkait dengan kesejahteraan psikologis masyarakat;
 - g. mengembangkan terapan psikologi sesuai karakteristik masyarakat Indonesia;
 - h. mengolah berbagai temuan dalam psikologi untuk menjawab problem kontekstual yang dihadapi masyarakat Indonesia.
- (2). Kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dijabarkan dalam program kerja pengurus.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Kategori
Pasal 5

- (1) Anggota HIMPSI terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.



- (2) Anggota biasa meliputi lulusan program pendidikan Psikologi jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor(S3) dan Psikolog.
- (3) Anggota Luar Biasa meliputi :
 - a. Pemerhati psikologi : individu yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan untuk mengembangkan bidang Ilmu dan/atau terapan Psikologi.
 - b. Ilmuwan Psikologi atau Psikolog Warga Negara Asing yang memiliki izin kerja dan menjalankan tugas/praktik psikologi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Anggota Kehormatan merupakan individu yang diangkat karena:
 - a. Jasa-jasanya dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi.
 - b. Kontribusi yang luar biasa pada pemajuan pendidikan psikologi.

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 6

Anggota Biasa

Persyaratan menjadi Anggota Biasa HIMPSI yaitu :

- (1) calon anggota mendaftarkan diri ke sekretariat di wilayah tempat berdomisili atau tempat kerja dengan menggunakan Sistem Keanggotaan yang berlaku.
- (2) memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan dan menyerahkan kepada Pengurus Wilayah/



Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat bagi provinsi yang belum ada pengurusnya.

- (3) menyertakan salinan ijazah dan transkrip S1/S2/S3 prodi Psikologi yang terakreditasi dan/atau mendapat pengesahan dari Kementerian terkait dengan Pendidikan Tinggi.
- (4) bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi HIMPSI.

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Pemerhati Psikologi

Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa pemerhati psikologi yaitu:

- (1) calon diusulkan oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk dibahas dan mendapat persetujuan dalam rapat kerja atau rapat khusus yang membahas hal tersebut;
- (2) Memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan ke Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat bagi provinsi yang belum ada pengurusnya dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (3) Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku pada organisasi HIMPSI.

Pasal 8

Anggota Luar Biasa Warga Negara Asing

Persyaratan Ilmuwan dan Psikolog Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Anggota Luar Biasa yaitu :



- (1) Memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Menjadi anggota Asosiasi Psikologi di negara lain atau memiliki *credential* dari organisasi profesi asal;
- (3) memiliki referensi dari 2 (dua) orang anggota Majelis Psikologi atau psikolog /ilmuwan psikologi senior yang sekurang-kurangnya telah 10 (sepuluh) tahun menjadi psikolog/ ilmuwan psikologi;
- (4) memperoleh persetujuan HIMPSI terkait dengan kompetensi profesi psikologi;
- (5) memiliki ijin bekerja di Indonesia;
- (6) mampu berbahasa Indonesia secara aktif;
- (7) calon diusulkan oleh HIMPSI Wilayah atau Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk mendapat persetujuan dalam rapat kerja atau rapat khusus yang membahas hal tersebut;
- (8) memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan untuk diajukan kepada Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat bagi provinsi yang belum ada pengurusnya;
- (9) bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku pada organisasi HIMPSI.

Pasal 9

Anggota Kehormatan

Pengusulan dan persyaratan menjadi Anggota Kehormatan yaitu :

- (1) calon diusulkan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau



- Praktik Spesialisasi Psikologi untuk mendapat persetujuan dalam rapat kerja, serta diputuskan di Kongres;
- (2) memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan ke Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat bagi provinsi yang belum ada pengurusnya;
 - (3) bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi;
 - (4) mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk mengkaji kelayakan calon anggota kehormatan;
 - (5) kriteria jasa dan kontribusi serta prosedur pengusulan untuk menjadi anggota kehormatan diatur dalam Peraturan HIMPSI.

Pasal 10

Persyaratan Administrasi dan Kartu Tanda Anggota

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam), Pasal 7 (tujuh), Pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diteruskan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat sesuai tata cara administrasi yang berlaku.
- (2) Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota HIMPSI apabila sudah mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah.
- (3) Masa berlaku Kartu Tanda Anggota :
 - a. Anggota Biasa berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
 - b. Anggota Luar Biasa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali untuk perpanjangan.



- c. Anggota Kehormatan berlaku selamanya dan dicabut apabila terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.
- (4) Prosedur persyaratan administrasi keanggotaan diatur dalam Peraturan HIMPSI tentang Sistem Informasi Keanggotaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Hak

(1) Anggota Biasa:

- a. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuan sesuai dengan Kode Etik Psikologi;
- b. memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi keilmuan dan profesional anggota;
- c. memiliki hak memilih dan dipilih;
- d. menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus;
- e. mengikuti semua kegiatan organisasi.

(1) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan:

- a. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian;
- b. menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus;
- c. mengikuti semua kegiatan organisasi.



Pasal 12

Kewajiban

- (1). Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa :
 - a. menjunjung tinggi Kode Etik Psikologi;
 - b. setia dan menjaga nama baik organisasi;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif;
 - d. tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi;
 - e. berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi;
 - f. melunasi iuran anggota setiap tahun tepat waktu.
- (2). Anggota Kehormatan :
 - a. menjunjung tinggi Kode Etik Psikologi;
 - b. setia kepada organisasi;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif;
 - d. tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi;
 - e. menjaga nama baik organisasi;
 - f. berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.

Bagian Keempat

Kehilangan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota HIMPSI dapat kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Anggota HIMPSI dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan organisasi.



- (3) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi:
 - a. pelanggaran kode etik.
 - b. pelanggaran norma dan aturan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran kode etik dan sanksi atas pelanggaran kode etik diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sanksi atas pelanggaran norma dan aturan organisasi diatur dalam Peraturan HIMPSI.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota
Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota dapat dilakukan karena pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran norma dan aturan organisasi.
- (2) Pemberhentian anggota karena pelanggaran kode etik dilakukan melalui Sidang Majelis Psikologi.
- (3) Pemberhentian anggota karena pelanggaran norma dan aturan organisasi diputuskan melalui rapat antara Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan HIMPSI.



Bagian Keenam
Pembelaan
Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota memiliki mekanisme pembelaan di hadapan sidang Majelis Psikologi.
- (2) Tata cara pembelaan diatur dalam Peraturan HIMPSI.

BAB IV
PENYELENGGARA ORGANISASI
Bagian Kesatu
Majelis Psikologi
Pasal 16

- (1) Majelis Psikologi merupakan penyelenggara organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan / legislatif dengan memberikan:
 - a. pertimbangan etis dan normatif yang berkaitan dengan profesi dan keilmuan psikologi.
 - b. pertimbangan kinerja organisasi.
- (2) Majelis Psikologi terdiri atas:
 - a. Majelis Psikologi Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah.
 - b. Majelis Psikologi Pusat merupakan penyelenggara organisasi HIMPSI di tingkat Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah merupakan penyelenggara organisasi HIMPSI di tingkat Wilayah.
- (3) Majelis Psikologi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Kongres.
- (4) Majelis Psikologi Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.



- (5) Masa bakti anggota Majelis Psikologi Pusat dan anggota Majelis Psikologi Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Majelis Psikologi meliputi:

- (1) melindungi anggota HIMPSI dalam penerapan profesinya sesuai dengan Kode Etik Psikologi.
- (2) mengawasi penerapan keilmuan dan praktik spesialisasi Psikologi dari penyimpangan yang dilakukan anggota HIMPSI.
- (3) memberikan pertimbangan terhadap kinerja Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (4) memberikan saran kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam hal penerapan dan pengembangan keilmuan dan praktik Psikologi.
- (5) merumuskan pertimbangan mengenai langkah-langkah dalam menindak lanjuti sikap dan perlakuan pihak lain yang merugikan profesi Psikologi.
- (6) menetapkan penjatuhan sanksi organisasi kepada anggota.
- (7) Tugas dan wewenang Majelis Psikologi Pusat berkaitan dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.



- (8) Tugas dan wewenang Majelis Psikologi Wilayah berkaitan dengan Pengurus Wilayah.
- (9) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Majelis Psikologi dapat membentuk tim yang mengikutsertakan wakil dari Majelis Wilayah dan Dewan Pakar dari Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atau ahli yang signifikan dalam persoalan yang dihadapi.

Pasal 18

Keanggotaan

- (1) Anggota Majelis Psikologi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. tidak dapat aktif sebagai anggota karena alasan fisik maupun mental.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Psikologi berhenti, keanggotaannya tidak dapat diganti sampai Kongres atau Musyawarah Wilayah berikutnya.

Pasal 19

Majelis Psikologi Pusat

- (1) Anggota Majelis Psikologi Pusat berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Apabila dalam perjalanan kepengurusan jumlah minimal anggota Majelis Psikologi Pusat tidak terpenuhi, anggota pengganti dapat dipilih dalam Rapat Kerja Khusus.
- (3) Ketua dan Sekretaris Majelis Psikologi Pusat dipilih oleh Rapat Pleno Majelis Psikologi Pusat.



- (4) Tata laksana kegiatan Majelis Psikologi Pusat ditetapkan dalam Rapat Pleno Majelis Psikologi Pusat.
- (5) Apabila anggota Majelis Psikologi Pusat dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi dan organisasi HIMPSI, maka penyelesaiannya ditentukan bersama oleh anggota Majelis Psikologi Pusat yang lain.
- (6) Dalam hal tindakan yang dilakukan dianggap cukup berat oleh anggota Majelis Psikologi Pusat yang lain, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Psikologi Pusat harus memiliki sumber daya memadai yang didukung oleh Pengurus Pusat.

Pasal 20

Persyaratan Majelis Psikologi Pusat

Persyaratan menjadi anggota Majelis Psikologi Pusat, yaitu:

- (1) dicalonkan oleh Wilayah dan tidak harus dari Wilayah yang sama;
- (2) wilayah menyertakan bukti-bukti rekam jejak dan administrasi calon anggota Majelis Psikologi Pusat yang diajukan;
- (3) pada saat Kongres, calon anggota Majelis Psikologi Pusat harus hadir dan menyatakan kesediaannya untuk dipilih;
- (4) psikolog yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
- (5) menjadi anggota HIMPSI selama 12 (dua belas) tahun;
- (6) pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah



- atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (7) tidak pernah terkena sanksi organisasi HIMPSI;
 - (8) tidak sedang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - (9) tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
 - (10) tidak merangkap jabatan lain dalam kepemimpinan perangkat organisasi HIMPSI.

Pasal 21

Prosedur Pemilihan Anggota Majelis Psikologi Pusat

- (1) Setiap Wilayah yang hadir dalam Kongres dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 4 (empat) nama berdasarkan jumlah utusan untuk diusulkan sebagai calon anggota Majelis Psikologi Pusat.
- (2) 4 (empat) nama tersebut meliputi 2 (dua) calon Komite Etik dan 2 (dua) calon Komite Organisasi.
- (3) Prosedur pemilihan anggota Majelis Psikologi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
 - a. pemilihan Anggota Majelis Psikologi Pusat mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
 - b. apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilanjutkan dengan pemungutan suara;
 - c. dalam pemungutan suara, setiap utusan Kongres berhak memilih calon Majelis Psikologi Pusat yang sudah disahkan dalam Kongres;



- d. setiap utusan Kongres dapat memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) calon Komite Etik dan 3 (tiga) calon Komite Organisasi;
- e. anggota Majelis Psikologi Pusat terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dituangkan dalam keputusan Kongres.

Pasal 22

Majelis Psikologi Wilayah

- (1) Anggota Majelis Psikologi Wilayah ditentukan berdasarkan jumlah anggota di wilayahnya, yakni:
 - a. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang bagi HIMPSI Wilayah yang beranggota sebanyak-banyaknya 500 orang;
 - b. berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang bagi HIMPSI Wilayah yang beranggota sekurang-kurangnya 501-750 orang;
 - c. berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang bagi HIMPSI Wilayah yang beranggota lebih dari 750 orang.
- (2) Apabila dalam perjalanan kepengurusan jumlah minimal anggota Majelis Psikologi Wilayah tidak terpenuhi, anggota pengganti dapat dipilih dalam Rapat Kerja Wilayah.
- (3) Ketua dan Sekretaris Majelis Psikologi Wilayah dipilih oleh Rapat Pleno Majelis Psikologi Wilayah.
- (4) Tata laksana kegiatan Majelis Psikologi Wilayah mengikuti tata laksana Majelis Psikologi Pusat.
- (5) Apabila anggota Majelis Psikologi Wilayah dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi, maka penyelesaian-



- nya ditentukan bersama oleh anggota Majelis Psikologi Wilayah yang lain.
- (6) Dalam hal tindakan yang dilakukan dianggap cukup berat oleh anggota Majelis Psikologi Wilayah yang lain, maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Psikologi Wilayah harus memiliki sumber daya memadai yang didukung oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 23

Persyaratan Majelis Psikologi Wilayah

- (1) Persyaratan menjadi anggota Majelis Psikologi Wilayah adalah:
 - a. dicalonkan oleh anggota Wilayah;
 - b. Psikolog yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 - c. menjadi anggota HIMPSI selama 8 (delapan) tahun;
 - d. pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
 - e. tidak sedang terkena sanksi organisasi HIMPSI;
 - f. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
 - h. menyatakan kesediaannya untuk dipilih;
 - i. tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi HIMPSI.
- (2) Apabila di HIMPSI Wilayah tidak ada anggota yang memenuhi persyaratan seperti pada ayat 1 (satu), maka



tidak dilakukan proses pemilihan anggota Majelis Psikologi Wilayah.

- (3) Apabila pada satu wilayah Majelis Psikologi Wilayah tidak dapat terbentuk akibat kondisi seperti yang dimaksud dalam ayat (2) maka fungsi dari Majelis Psikologi di wilayah tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Psikologi Pusat.

Pasal 24

Prosedur Pemilihan Anggota Majelis Psikologi Wilayah

- (1) Setiap anggota yang hadir dalam Musyawarah Wilayah dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama calon anggota Majelis Psikologi Wilayah.
- (2) 2 (dua) nama tersebut meliputi 1 (satu) calon Komite Etik dan 1 (satu) calon Komite Organisasi.
- (3) Prosedur pemilihan anggota Majelis Psikologi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
 - a. pemilihan anggota Majelis Psikologi Wilayah mengedepankan musyawarah untuk mufakat;
 - b. apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilanjutkan dengan pemungutan suara;
 - c. dalam pemungutan suara, setiap anggota Wilayah berhak memilih calon yang sudah disahkan dalam Musyawarah Wilayah;
 - d. setiap anggota Wilayah dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) calon Komite Etik dan 1 (satu) calon Komite Organisasi;



- e. anggota Majelis Psikologi Wilayah terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dituangkan dalam keputusan Musyawarah Wilayah.

Bagian Kedua

Pasal 25

Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus inti dan Pengurus paripurna.
- (3) Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua Umum dibantu oleh pengurus inti yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.
- (5) Pengurus inti tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan perangkat organisasi HIMPSI.
- (6) Pengurus paripurna terdiri atas pengurus inti dan pengurus kompartemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Kompartemen bertugas untuk mengelola pelaksanaan program kerja yang sudah disepakati.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah:

- (1) melaksanakan amanat Kongres dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART.



- (2) menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum yang berlaku di tingkat Pusat dan Wilayah.
- (3) melaksanakan program kerja yang dibuat berdasarkan Garis Besar Haluan Organisasi HIMPSI yang ditetapkan oleh Kongres.
- (4) mengkoordinasikan kegiatan antar Wilayah yang bersifat nasional.
- (5) membangun dan menerapkan Sistem Informasi Organisasi yang terpadu.
- (6) membangun dan menerapkan Sistem Dokumentasi yang terpadu dan mutakhir.
- (7) menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga di dalam dan/atau di luar negeri.
- (8) menunjuk pelaksana tugas di tingkat Wilayah atau Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi apabila masa kepengurusannya berakhir dan belum terselenggaranya Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Nasional.
- (9) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja melalui Ketua Umum dalam Kongres.

Pasal 27

Panitia *Ad Hoc*

- (1) Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia *Ad Hoc* di tingkat Pusat.
- (2) Panitia *Ad Hoc* dibentuk untuk melaksanakan suatu tujuan khusus dalam rangka membantu kelancaran tugas atau program kerja Pengurus Pusat.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia *Ad Hoc* diatur dalam Peraturan HIMPSI.

Pasal 28

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih dan dikukuhkan dalam Kongres.
- (2) Ketua Umum harus mengumumkan susunan pengurus Pusat kepada anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kongres.
- (3) Ketua Umum terpilih harus menjalankan tugas setelah serah terima jabatan yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres berakhir.
- (4) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Ketua ditetapkan menjadi pelaksana tugas dan wewenang Ketua Umum. Apabila Ketua berjumlah lebih dari 1 (satu), maka pelaksana tugas dan wewenang Ketua Umum dipilih oleh dan di antara para Ketua untuk berfungsi sampai saat Kongres.
- (5) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi atau menugaskan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan anggota HIMPSI untuk membina hubungan dengan lembaga lain.
- (6) Masa bakti Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (7) Apabila Ketua Umum dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi dan organisasi HIMPSI, maka penyelesaiannya ditentukan dalam Rapat Majelis Psikologi Pusat.



Pasal 29

Persyaratan Ketua Umum

Ketua Umum harus memenuhi persyaratan:

- (1) dicalonkan oleh HIMPSI Wilayah dan tidak harus dari Wilayah yang sama;
- (2) menjadi anggota HIMPSI sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (3) Anggota Biasa yang tidak sedang terkena sanksi organisasi dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- (4) tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
- (5) mendapat keputusan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban dari Kongres bagi Ketua Umum sebelumnya yang mencalonkan diri pada periode berikutnya;
- (6) berpengalaman mengelola organisasi HIMPSI paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- (7) telah melunasi iuran keanggotaan selama menjadi anggota HIMPSI;
- (8) menyatakan kesediaan untuk dicalonkan secara tertulis;
- (9) mempresentasikan Visi dan Misi sebagai calon Ketua Umum HIMPSI di Kongres;
- (10) mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kongres setelah terpilih sebagai Ketua Umum;
- (11) Naskah sumpah/ janji terlampir dalam Peraturan HIMPSI yang dibuat untuk itu.



Bagian Ketiga
Pengurus Wilayah
Pasal 30

- (1) Pengurus Wilayah dibentuk dan dipimpin oleh Ketua HIMPSI Wilayah.
- (2) Dalam satu provinsi hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Wilayah.
- (3) Pembentukan kepengurusan Wilayah dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) anggota yang bersedia dan berdomisili di wilayah tersebut.
- (4) Pembentukan Pengurus Wilayah tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.
- (5) Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Musyawarah Wilayah harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa kepengurusan.
- (8) Dalam hal ayat (7) tidak terpenuhi, Pengurus Pusat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah.
- (9) Pengurus Wilayah dapat membentuk Cabang di kota/kabupaten di wilayahnya untuk membantu tugas Pengurus Wilayah.



Pasal 31

Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah

- (1) melaksanakan amanat Musyawarah Wilayah dan kegiatan organisasi berdasarkan AD dan ART;
- (2) menjalankan kebijakan organisasi yang bersifat umum dan berlaku di tingkat Pusat dan Wilayah;
- (3) melaksanakan program kerja yang sudah ditentukan atau disepakati;
- (4) mengkoordinasikan kegiatan anggota Wilayah dengan Pengurus Pusat;
- (5) Menjalankan kebijakan Sistem Informasi Organisasi yang terpadu;
- (6) menjalankan Sistem Dokumentasi yang terpadu dan mutakhir;
- (7) menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga di dalam dan/atau di luar negeri;
- (8) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja melalui Ketua dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 32

Ketua Wilayah

- (1) Ketua Wilayah dipilih dan dikukuhkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (2) Ketua Wilayah harus mengumumkan susunan pengurus Wilayah kepada anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Wilayah.



- (3) Ketua Wilayah terpilih harus menjalankan tugas setelah serah terima jabatan yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Wilayah berakhir.
- (4) Apabila Ketua Wilayah berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua ditetapkan menjadi pelaksana tugas dan wewenang Ketua Wilayah. Apabila Wakil Ketua berjumlah lebih dari 1 (satu), maka pelaksana tugas dan wewenang Ketua Wilayah dipilih oleh dan di antara para Wakil Ketua untuk berfungsi sampai saat Musyawarah Wilayah.
- (5) Masa bakti Ketua Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila Ketua Wilayah dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi dan organisasi HIMPSI, maka penyelesaiannya ditentukan dalam Rapat Majelis Psikologi Wilayah.
- (7) Ketua Wilayah tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Inti pada penyelenggara organisasi HIMPSI di setiap tingkatan.

Pasal 33

Persyaratan Ketua Wilayah

Untuk menjadi Ketua Wilayah harus memenuhi persyaratan:

- (1) mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota Wilayah;
- (2) menjadi anggota HIMPSI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;



- (3) Anggota Biasa yang tidak sedang terkena sanksi organisasi dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- (4) tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
- (5) berpengalaman mengelola organisasi HIMPSI paling sedikit 4 (empat) tahun;
- (6) telah melunasi iuran keanggotaan selama menjadi anggota HIMPSI;
- (7) menyatakan kesediaan untuk dicalonkan secara tertulis;
- (8) mempresentasikan Visi dan Misi sebagai calon Ketua Wilayah di Musyawarah Wilayah;
- (9) mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Musyawarah Wilayah setelah terpilih sebagai Ketua Wilayah;
- (10) Naskah sumpah/ janji terlampir dalam Peraturan HIMPSI yang dibuat untuk itu.

Bagian Keempat

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau

Praktik Spesialisasi Psikologi

Pasal 34

- (1) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, merupakan penyelenggara organisasi yang mewadahi anggota HIMPSI berdasarkan kesamaan minat dalam bidang keilmuan atau praktik psikologi.
- (2) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam menjalankan fungsinya mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



- Tangga HIMPSI, dan untuk pengaturan internalnya perlu membuat Tata Laksana Organisasi.
- (3) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang terkait dengan organisasi dan pertemuan ilmiah secara berkala.
 - (4) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat berkedudukan di ibukota Provinsi.
 - (5) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi wajib mengikuti prosedur sertifikasi profesi dan spesialisasi berdasarkan peraturan HIMPSI, kecuali Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum.

Pasal 35

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi meliputi :

- (1) melaksanakan amanat Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan kegiatan organisasi berdasarkan AD dan ART;
- (2) menjalankan kebijakan organisasi yang bersifat umum dan berlaku;
- (3) melaksanakan program kerja yang sudah ditentukan atau disepakati;



- (4) mengkoordinasikan kegiatan anggota Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dengan Pengurus Pusat;
- (5) Menjalankan kebijakan Sistem Informasi Organisasi yang terpadu;
- (6) menjalankan Sistem Dokumentasi yang terpadu dan mutakhir;
- (7) menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga di dalam dan/atau di luar negeri;
- (8) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja melalui Ketua dalam Musyawarah Nasional.
- (9) mengembangkan ilmu dan terapan ilmu dalam bidang dan minat tertentu melalui penelitian, penulisan jurnal/ artikel, pertemuan ilmiah maupun pelatihan;
- (10) Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat menjadi anggota dari organisasi sejenis di tingkat regional dan/atau internasional;
- (11) mengadakan Musyawarah Nasional yang bertujuan memilih dan menilai pertanggungjawaban Ketua, menyusun program kerja dan pertemuan ilmiah.

Pasal 36

Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi

- (1) Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi merupakan penyelenggara organisasi di tingkat Pusat.



- (2) Pembentukan kepengurusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) anggota yang bersedia.
- (3) Pembentukan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Masa jabatan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Musyawarah Nasional harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa kepengurusan.
- (7) Dalam hal ayat (6) tidak terpenuhi, Pengurus Pusat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional.
- (8) Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat membentuk Wilayah di Provinsi dengan koordinasi bersama HIMPSI Wilayah dan diatur tersendiri dalam Peraturan HIMPSI.

Pasal 37

Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi

- (1) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional.



- (2) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi harus mengumumkan susunan pengurus kepada anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (3) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi terpilih harus menjalankan tugas setelah serah terima jabatan yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi berakhir.
- (4) Apabila Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua ditetapkan menjadi pelaksana tugas dan wewenang Ketua. Apabila Wakil Ketua berjumlah lebih dari 1 (satu), maka pelaksana tugas dan wewenang Ketua dipilih oleh dan di antara para Wakil Ketua untuk berfungsi sampai saat Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (5) Masa bakti Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi dan organisasi HIMPSI, maka penyelesaiannya ditentukan dalam Rapat Majelis Psikologi Pusat.



- (7) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Inti pada penyelenggara organisasi HIMPSI di setiap tingkatan.

Pasal 38

Persyaratan Ketua

Untuk menjadi Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi harus memenuhi persyaratan:

- (1) mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (2) menjadi anggota HIMPSI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (3) Anggota Biasa yang tidak sedang terkena sanksi organisasi dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- (4) tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
- (5) berpengalaman mengelola organisasi HIMPSI paling sedikit 4 (empat) tahun;
- (6) telah melunasi iuran keanggotaan selama menjadi anggota HIMPSI;
- (7) menyatakan kesediaan untuk dicalonkan secara tertulis;
- (8) mempresentasikan Visi dan Misi sebagai calon Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi di Musyawarah Nasional Asosiasi/



- Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (9) mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Musyawarah Nasional Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi setelah terpilih sebagai Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (10) Naskah sumpah/ janji terlampir dalam Peraturan HIMPSI yang dibuat untuk itu.

BAB V

PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan:
- pada tingkat Nasional dalam bentuk Kongres
 - pada tingkat Pusat dalam bentuk Rapat Kerja Pusat dan Rapat Pengurus Pusat.
 - pada tingkat Wilayah dalam bentuk Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Rapat Pengurus Wilayah.
 - pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam bentuk Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
 - pada Majelis Psikologi dalam bentuk Rapat Majelis Psikologi Pusat, Rapat Majelis Psikologi



Wilayah, serta Rapat Gabungan Majelis Psikologi Pusat dan Wilayah.

Bagian Kesatu

Kongres

Pasal 40

- (1) Kongres merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi HIMPSI.
- (2) Peserta Kongres terdiri dari:
 - a. Utusan Wilayah;
 - b. Pengurus Paripurna Pusat;
 - c. Majelis Psikologi Pusat;
 - d. Utusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
 - e. Peninjau;
 - f. Undangan.
- (3) Kongres diselenggarakan mengikuti tata tertib dan kelengkapan Kongres yang disusun dalam Rapat Kerja untuk persiapan Kongres dan disahkan dalam Kongres.
- (4) Keputusan dalam Kongres berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Kongres yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan luar biasa dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) wilayah.
- (6) Keputusan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh anggota HIMPSI.



- (7) Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Rapat Kerja pra Kongres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres dilakukan.
- (8) Undangan, acara dan rancangan keputusan Kongres sudah harus dikirim paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres dilaksanakan.
- (9) Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat harus dikirim paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Kongres dilaksanakan.
- (10) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Wilayah.
- (11) Kongres dinyatakan kuorum bila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Utusan Wilayah dan Utusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (12) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu Kongres dianggap sah.

Pasal 41

Peserta Kongres

- (1) Utusan Wilayah adalah wakil Wilayah dengan ketentuan:
 - a. anggota Wilayah yang terdaftar pada Sistem Informasi Keanggotaan yang berlaku;
 - b. tidak sedang terkena sanksi organisasi;
 - c. utusan Wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah, Majelis Psikologi Wilayah dan anggota Wilayah yang ditentukan dalam Rapat Pengurus Wilayah;



- d. Jumlah utusan Wilayah ditentukan dengan proporsi sebagai berikut:
- 10 - 50 anggota : 2 (dua) orang utusan (4%)
 - 51 - 150 anggota : 3 (tiga) orang utusan (2%)
 - 151 - 250 anggota : 5 (lima) orang utusan (2%)
 - 251 - 350 anggota : 7 (tujuh) orang utusan (2%)
 - 351 - 450 anggota : 9 (sembilan) orang utusan (2%)
 - 451 - 550 anggota : 11 (sebelas) orang utusan (2%)
 - 551 - 650 anggota : 13 (tiga belas) orang utusan (2%)
 - 651 - 750 anggota : 15 (lima belas) orang utusan (2%)
 - >750 anggota : 17 (tujuh belas) orang utusan (2%)
- (2) Pengurus Paripurna Pusat dan anggota Majelis Psikologi Pusat.
 - (3) Utusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sejumlah 1 (satu) orang.
 - (4) Peninjau adalah anggota HIMPSI yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, serta dapat mengikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
 - (5) Undangan adalah peserta Kongres yang diundang oleh Pengurus Pusat atau Panitia Kongres dan hanya dapat hadir dalam Sidang Pleno.

Pasal 42

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Hak bicara dan hak suara untuk mengambil keputusan dimiliki oleh Utusan Wilayah dan Utusan Asosiasi /



Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.

- (2) Setiap 1 (satu) Utusan Wilayah memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Utusan Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi Pusat hanya memiliki hak bicara.
- (5) Peninjau memiliki hak bicara.
- (6) Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara.
- (7) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 43

Kewenangan

Kongres memiliki kewenangan:

- (1) menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Garis Besar Haluan Organisasi untuk Program Kerja HIMPSI;
- (2) memberi tanggapan terhadap Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat HIMPSI;
- (3) memilih dan melantik Ketua Umum;
- (4) memilih dan mengesahkan Majelis Psikologi Pusat.

Pasal 44

Penyelenggaraan Kongres

- (1) Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia Penyelenggara Kongres.



- (3) Kongres diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Isi, susunan dan tata tertib acara Kongres ditetapkan dalam Rapat Kerja pra Kongres.

Pasal 45

Acara Kongres

- (1) Acara Kongres sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengesahan Tata Tertib Kongres diputuskan dalam Kongres yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - b. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Sidang Kongres dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - c. Penyampaian pandangan umum dan pembentukan Komisi;
 - d. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi dalam Sidang Komisi;
 - e. Sidang Pleno penyampaian hasil Sidang Komisi;
 - f. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - g. Isi Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya meliputi kebijakan, pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan yang didapatkan dari berbagai Sumber Daya Keuangan termasuk Badan Usaha, iuran dan sumber lain dari kegiatan Wilayah, Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
 - h. Laporan kegiatan Majelis Psikologi Pusat;
 - i. Tanggapan Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atas Laporan Pertanggungjawaban dan disertai dengan kesimpulan menerima atau menolak;



- j. Kesimpulan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1) i harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) Wilayah dan Asosiasi yang hadir dalam Kongres.
 - k. Tanggapan atas laporan Majelis Psikologi Pusat;
 - l. Ketua Sidang menyatakan Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi Pusat dinyatakan demisioner setelah penyampaian tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban;
 - m. Pembacaan dan Penetapan hasil-hasil keputusan Kongres termasuk Garis Besar Haluan Organisasi untuk Program Kerja Pengurus Pusat periode selanjutnya;
 - n. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi Pusat;
 - o. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
 - p. Pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi Pusat.
- (2) Apabila 2/3 (dua pertiga) Wilayah dan Asosiasi yang hadir dalam Kongres menolak Laporan Pertanggungjawaban, maka Ketua Umum Pengurus Pusat tidak boleh mencalonkan diri kembali untuk menjadi Ketua Umum Periode berikutnya.
- (3) Selama Kongres berlangsung dapat diadakan pertemuan ilmiah yang tidak mengganggu persidangan organisasi.
- (4) Dalam Kongres Luar Biasa, agenda disesuaikan dengan kebutuhan organisasi HIMPSI.



Bagian Kedua
Rapat Kerja Pusat
Pasal 46

- (1) Rapat Kerja merupakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pengurus Pusat Paripurna, seluruh anggota Majelis Psikologi Pusat, utusan Wilayah dan utusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (2) Rapat Kerja bertujuan membahas program kerja mencakup kegiatan dan anggaran.
- (3) Dalam kondisi mendesak Rapat Kerja dapat membahas dan memutuskan hal-hal yang mendasar untuk diajukan agar memperoleh persetujuan dalam Kongres.
- (4) Rapat Kerja dilaksanakan setiap tahun dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan yang terakhir merupakan Rapat Kerja Pra Kongres.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Kerja menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.
- (6) Rapat Kerja Pra Kongres harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
- (7) Setiap Wilayah dalam Rapat Kerja berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan yang mendapat mandat dari Pengurus Wilayah.
- (8) Setiap Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan.



Pasal 47

Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat pengurus Paripurna di tingkat Pusat.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Paripurna dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT WILAYAH

Bagian Kesatu

Musyawahar Wilayah

Pasal 48

- (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan perangkat pengambilan keputusan tertinggi HIMPSI di tingkat Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dan disahkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Wilayah untuk disahkan.
- (4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan luar biasa melalui konsultasi dengan Majelis Psikologi Wilayah.
- (5) Keputusan Musyawarah Wilayah bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat Wilayah.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah harus dikirim ke anggota Wilayah yang aktif paling lambat 2



- (dua) minggu sebelum Musyawarah Wilayah.
- (7) Musyawarah Wilayah dianggap sah apabila 1/2 (setengah) jumlah anggota Wilayah sebagai peserta hadir pada saat penghitungan kuorum.
 - (8) Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, Musyawarah Wilayah diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 49

Peserta Musyawarah Wilayah

Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :

- (1) Anggota Wilayah;
- (2) Pengurus Wilayah;
- (3) Majelis Psikologi Wilayah;
- (4) Wakil dari Pengurus Pusat;
- (5) Undangan adalah peserta Musyawarah Wilayah yang diundang oleh Pengurus Wilayah atau Panitia Musyawarah Wilayah dan hanya dapat hadir dalam Sidang Pleno.

Pasal 50

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Anggota Wilayah memiliki hak suara dan hak bicara.
- (2) Pengurus Wilayah dan Majelis Psikologi Wilayah hanya memiliki hak bicara sampai dengan dinyatakan demisioner.
- (3) Wakil Pengurus Pusat hanya memiliki hak bicara.
- (4) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.
- (5) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia



Pasal 51

Kewenangan

Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan :

- (1) Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Wilayah;
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah dalam melaksanakan program kerja dan amanat Musyawarah Wilayah;
- (3) Memilih dan melantik Ketua Wilayah;
- (4) Memilih dan mengesahkan Majelis Psikologi Wilayah.

Pasal 52

Penyelenggara Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah menjadi tanggung jawab Pengurus Wilayah.
- (3) Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah dibentuk oleh pengurus Wilayah dan disahkan oleh Ketua Wilayah.
- (4) Tata cara pencalonan Ketua Wilayah sesuai dengan Peraturan HIMPSI.
- (5) Isi, susunan acara, dan tata tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah.



Pasal 53

Acara Musyawarah Wilayah

- (1) Acara Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengesahan Tata Tertib oleh Ketua Wilayah diputuskan dalam Musyawarah Wilayah yang dipimpin oleh Ketua Wilayah;
 - b. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Ketua HIMPSI Wilayah;
 - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah yang sekurang-kurangnya terdiri dari kebijakan Pengurus Wilayah, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi;
 - d. Laporan kegiatan Majelis Psikologi Wilayah;
 - e. Tanggapan anggota Wilayah atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah disertai kesimpulan menerima atau menolak;
 - f. Kesimpulan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1) e harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Wilayah yang hadir dalam Musyawarah Wilayah.
 - g. Tanggapan atas laporan Majelis Psikologi Wilayah;
 - h. Ketua Sidang menyatakan Pengurus Wilayah dan Majelis Psikologi Wilayah demisioner setelah penyampaian tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban;
 - i. Pemilihan dan pelantikan Ketua Wilayah.
 - j. Pemilihan dan pengesahan Majelis Psikologi Wilayah.



- k. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi wilayah.
- (2) Apabila 2/3 (dua pertiga) dari anggota Wilayah yang hadir menolak Laporan Pertanggungjawaban, maka Ketua HIMPSI Wilayah tersebut tidak boleh mencalonkan diri kembali untuk menjadi Ketua HIMPSI Wilayah Periode berikutnya.
 - (3) Selama Musyawarah Wilayah berlangsung dapat diadakan pertemuan ilmiah yang tidak mengganggu persidangan organisasi.
 - (4) Dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa, agenda disesuaikan dengan kebutuhan HIMPSI Wilayah.

Bagian Kedua

Pasal 54

Rapat Kerja Wilayah

- (1) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) merupakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Majelis Psikologi Wilayah dan anggota Wilayah
- (2) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dilaksanakan setiap tahun dalam satu periode kepengurusan.
- (3) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertujuan membahas program kerja mencakup kegiatan dan anggaran.

Pasal 55

Rapat Pengurus Wilayah

- (1) Rapat Pengurus Wilayah merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Wilayah.



- (2) Rapat Pengurus Wilayah dilakukan rutin sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ASOSIASI/IKATAN MINAT KEILMUAN DAN/ATAU PRAKTIK SPECIALISASI PSIKOLOGI

Bagian Kesatu

Musyawarah Nasional

Pasal 56

- (1) Musyawarah Nasional merupakan perangkat pengambilan keputusan tertinggi di Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi pada tingkat Pusat.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat HIMPSI paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional untuk disahkan.
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan luar biasa melalui konsultasi dengan Pengurus Pusat HIMPSI.
- (5) Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat bagi seluruh anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi di tingkat Pusat.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi



Psikologi harus dikirim ke anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang aktif paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Musyawarah Nasional.

- (7) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila 1/2 (setengah) jumlah anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sebagai peserta hadir pada saat penghitungan kuorum.
- (8) Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, Musyawarah Nasional diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 57

- (1) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
 - a. Anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
 - b. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
 - c. Wakil dari Pengurus Pusat HIMPSI
 - d. Undangan adalah peserta Musyawarah Nasional yang diundang oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atau Panitia Musyawarah Nasional dan hanya dapat hadir dalam Sidang Pleno.

Pasal 58

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi memiliki hak suara dan hak bicara.



- (2) Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi hanya memiliki hak bicara sampai dengan dinyatakan demisioner.
- (3) Pengurus Pusat hanya memiliki hak bicara.
- (4) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.
- (5) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 59

Kewenangan

Musyawarah Nasional memiliki kewenangan :

- (1) Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (2) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam melaksanakan program kerja dan amanat Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
- (3) Memilih dan melantik Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.

Pasal 60

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional menjadi tanggung jawab Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat



- Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (3) Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional dibentuk oleh pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan disahkan oleh Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
 - (4) Tata cara pencalonan Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sesuai dengan Peraturan HIMPSI.
 - (5) Isi, susunan dan tata tertib Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Panitia Pelaksanaan Musyawarah Nasional.

Pasal 61

Acara Musyawarah Nasional

- (1) Acara Musyawarah Nasional mencakup pertemuan ilmiah dan acara keorganisasian.
- (2) Pertemuan ilmiah dapat meliputi :
 - a. Seminar ilmiah;
 - b. Pelatihan;
 - c. Workshop;
 - d. Pengabdian profesi kepada masyarakat.
- (3) Acara keorganisasian sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengesahan Tata Tertib oleh Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi;
 - b. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Sidang;
 - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sekurang-kurangnya



- terdiri dari kebijakan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi;
- d. Tanggapan anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi disertai dengan kesimpulan menerima atau menolak;
 - e. Kesimpulan penerimaan atau penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (3)d harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
 - f. Ketua Sidang menyatakan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi demisioner setelah penyampaian tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban.
 - g. Apabila 2/3 (dua pertiga) dari anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang hadir menolak Laporan Pertanggungjawaban, maka Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi tersebut tidak boleh mencalonkan diri kembali untuk menjadi Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi periode berikutnya.
 - h. Pemilihan dan pelantikan Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.



- i. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, agenda disesuaikan dengan kebutuhan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.

Bagian Kedua

Pasal 62

Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi

- (1) Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi merupakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (2) Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dilaksanakan setiap tahun dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Rapat Kerja Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi bertujuan membahas program kerja mencakup kegiatan dan anggaran.

Pasal 63

Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi

- (1) Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Pusat.
- (2) Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi Pusat dilakukan rutin sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA MAJELIS PSIKOLOGI

Pasal 64

- (1) Pengambilan keputusan oleh Majelis Psikologi tingkat Pusat dan Wilayah dilakukan secara kolektif dan kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan oleh Majelis Psikologi dapat berbentuk :
 - a. Rapat Gabungan Majelis Psikologi Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah yang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Rapat yang berkaitan dengan masalah etika .
 - c. Rapat evaluasi kinerja organisasi.
 - d. Rapat-rapat lain sesuai dengan kebutuhan di tingkat HIMPSI Wilayah dan Pusat.

BAB IX

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 65

- (1) Majelis Psikologi Pusat, Majelis Psikologi Wilayah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, serta Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi merupakan perangkat organisasi HIMPSI yang memiliki hubungan koordinatif yang saling terintegrasi dalam organisasi HIMPSI.
- (2) Sumber daya organisasi HIMPSI harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas oleh Pengurus Pusat berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.



- (3) Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat membuat kebijakan khusus (*power sharing*) selama tidak bertentangan dengan kebijakan/keputusan Pengurus Pusat.
- (4) Majelis Psikologi Pusat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, dan Majelis Psikologi Wilayah dalam membuat keputusan/ketetapan yang berkaitan dengan pelanggaran etika dan organisasi.

Pasal 66

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Organisasi yang Berbadan Hukum

- (1) Tata hubungan antara Pengurus Pusat HIMPSI dengan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum bersifat koordinatif dalam wadah organisasi HIMPSI.
- (2) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan organisasi HIMPSI.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum.



BAB X

KERJASAMA DENGAN ORGANISASI / INSTITUSI LAIN

Pasal 67

Kerjasama Internasional

- (1) HIMPSI dapat menjadi anggota organisasi profesi psikologi di tingkat Internasional yang diakui oleh mayoritas komunitas Psikologi Internasional.
- (2) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menugaskan anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, anggota Majelis Psikologi, anggota Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam pertemuan organisasi profesi psikologi dan melakukan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional.
- (3) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan HIMPSI Wilayah dapat melakukan kerjasama dalam upaya mengembangkan minat keilmuan dan/atau praktik psikologi dan melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain dengan memberitahukan secara tertulis dan melaporkan secara periodik kepada Pengurus Pusat.

Pasal 68

Kerjasama Nasional

- (1) HIMPSI menjalin kerjasama dengan instansi nasional dalam menangani berbagai permasalahan psikologi.
- (2) HIMPSI menjalin kerjasama dengan instansi nasional dalam upaya prevensi dan promosi.



- (3) Menjadikan HIMPSI sebagai rujukan bagi pemerintah maupun swasta dalam memberikan layanan psikologi secara menyeluruh.
- (4) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menunjuk anggota Majelis Psikologi, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam pertemuan kerjasama nasional.
- (5) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat melakukan kerjasama dalam upaya mengembangkan minat keilmuan dan/atau praktik psikologi dengan instansi dan/atau organisasi lain pada tingkat nasional dan memberitahukan secara tertulis dan melaporkan secara periodik kepada Pengurus Pusat.
- (6) Pengelolaan kerjasama organisasi dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat HIMPSI berdasarkan kompetensi Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (7) Kerjasama untuk tingkat nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat HIMPSI, sedangkan untuk wilayah/Provinsi kerjasama dilakukan oleh Pengurus Wilayah.
- (8) Pengurus Pusat membuat pedoman/peraturan kerjasama nasional HIMPSI Wilayah dan Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.



BAB XI

PENDANAAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 69

Keuangan

Sumberdaya keuangan HIMPSI berasal dari anggota dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

- (1) Setiap anggota HIMPSI berkewajiban melakukan pembayaran uang pendaftaran, iuran tahunan dan tunggakan iuran tahunan yang jumlahnya ditetapkan dalam Rapat Kerja Pusat.
- (2) Uang pendaftaran sebagai anggota HIMPSI Wilayah sepenuhnya dikelola oleh Pengurus Wilayah.
- (3) Uang pendaftaran sebagai anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sepenuhnya dikelola oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (4) Pembagian uang iuran anggota HIMPSI adalah sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dikelola oleh Pengurus Pusat;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dikelola oleh Pengurus Wilayah.
- (5) Pembagian uang iuran Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi adalah sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) dikelola oleh Pengurus Pusat;
 - b. 90 % (sembilan puluh persen) dikelola oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi.



- (6) Pemasukan keuangan dari berbagai sumber termasuk uang pendaftaran dan uang iuran harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres, Musyawarah Nasional atau Musyawarah Wilayah.
- (7) Pembiayaan kegiatan bersama ditanggung secara gotong royong oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang ada.
- (8) Pembiayaan kegiatan Wilayah ditanggung oleh masing-masing Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Wilayah.
- (9) Pembiayaan kegiatan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi ditanggung oleh masing-masing Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan harus transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi umum.
- (11) Laporan keuangan dan catatan sumber daya hak milik organisasi harus dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan keuangan pada tingkat Wilayah disampaikan dalam rapat-rapat di tingkat Wilayah kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa.
 - b. Laporan keuangan pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi disampaikan dalam rapat-rapat di masing-masing



- Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa.
- c. Laporan keuangan pada tingkat Pusat, disampaikan dalam rapat-rapat di tingkat Pusat, Rapat Kerja dan Kongres, dan bersifat terbuka untuk diperiksa.
 - d. Dalam hal ayat 11 (sebelas) tidak terpenuhi, maka Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Nasional dapat membentuk Tim Pemeriksa Keuangan independen yang kompeten dan bersifat *adhoc*.
- (12) Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan tersendiri.

Pasal 70

Badan Usaha

1. Badan Usaha yang dikelola oleh organisasi HIMPSI dapat berbentuk Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi atau bentuk Badan Usaha lain sesuai peraturan perundangan.
2. Asas pengelolaan Badan Usaha harus mengikuti perundang-undangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta mengacu pada kepentingan anggota dan organisasi HIMPSI.
3. Badan Usaha dibahas dalam pertemuan tersendiri dengan melibatkan seluruh pimpinan penyelenggara organisasi pada setiap tingkatan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Penjelasan lebih rinci tentang pengelolaan Badan Usaha akan diputuskan dalam Rapat Kerja Pusat.



Pasal 71

Kekayaan Organisasi

- (1) Pengelolaan kekayaan organisasi dan Laporan Keuangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua perangkat organisasi dari tingkat Pusat dan Wilayah dalam Rapat Kerja, Musyawarah Wilayah dan Kongres.
- (2) Pengelolaan kekayaan organisasi dan Laporan Keuangan dalam bentuk Badan Usaha dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pengurus Badan Usaha kepada Ketua perangkat organisasi dari tingkat Pusat sampai dengan Wilayah.
- (3) Rangkuman Laporan Keuangan dan Pengelolaan Kekayaan organisasi selama periode masa jabatan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan disampaikan di Kongres.
- (4) Kewajiban yang terkait dengan HIMPSI sebagai organisasi perkumpulan yang berbadan hukum berupa pelaporan dan pembayaran pajak setiap tahun, berlaku pada seluruh perangkat penyelenggara organisasi di semua tingkatan dari Pusat, sampai dengan Wilayah.

BAB XII

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

Pasal 72

- (1) Kode Etik Psikologi Indonesia mengikat seluruh anggota dalam melaksanakan kegiatan profesional bagi psikolog dan ilmuwan psikologi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia akan mendapatkan sanksi organisasi.



- (3) Sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
- (4) Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Psikologi ditetapkan oleh Majelis Psikologi.
- (5) Dalam pelaksanaan ayat 4 (empat), Majelis Psikologi dapat membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Psikologi.

BAB XIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 73

- (1) Lambang atau Logo HIMPSI adalah simbol Ψ berwarna ungu/dark magenta (#8B008B) di dalam bingkai segilima berwarna ungu/dark magenta (#8B008B) dan tulisan HIMPSI berwarna ungu/dark magenta (#8B008B).
- (2) Bendera HIMPSI adalah berwarna ungu/dark magenta (#8B008B) dengan simbol Ψ (huruf ke-23 alfabet Yunani) dan tulisan HIMPSI berwarna putih.
- (3) Penulisan nama organisasi HIMPSI harus menggunakan huruf besar.
- (4) Kartu Tanda Anggota HIMPSI merupakan identitas resmi keanggotaan HIMPSI setelah anggota melakukan pendaftaran secara resmi di Sistem Informasi Keanggotaan HIMPSI.
- (5) Lagu resmi HIMPSI adalah Hymne Psikologi yang diciptakan oleh Soetardjo A.W, Urip Purwono dan Herman Pasha pada tahun 1982.
- (6) Lirik dan notasi Hymne Psikologi yang dimaksud pada ayat 5 (lima) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



- (7) Ketentuan lebih lengkap mengenai bentuk, ukuran, warna dan penggunaan Bendera, Lambang/Logo, Kartu Tanda Anggota HIMPSI serta Lagu HIMPSI diatur dalam Peraturan HIMPSI.

BAB XIV

PENGHARGAAN ORGANISASI

Pasal 74

- (1) HIMPSI dapat menganugerahkan penghargaan kepada anggota atau individu non anggota HIMPSI atau instansi yang berkontribusi pada kemajuan organisasi.
- (2) Calon diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk dibahas dan mendapat persetujuan dalam rapat kerja.
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan HIMPSI.

BAB XV

SANKSI ORGANISASI

Pasal 75

- (1) Majelis Psikologi Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah dapat menjatuhkan sanksi bagi anggota dan organisasi.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan pemberian sanksi berdasarkan rapat yang khusus diadakan untuk itu dengan melibatkan perangkat organisasi yang berhubungan dengan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran yang dapat diberikan sanksi adalah



sebagai berikut :

- a. Pelanggaran etik adalah segala tindakan psikolog dan/atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.
 - b. Pelanggaran organisasi mencakup :
 - 1) segala tindakan anggota HIMPSI maupun perangkat organisasi HIMPSI yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan HIMPSI.
 - 2) segala tindakan pihak lain di luar organisasi HIMPSI yang merugikan profesi dan keilmuan psikologi.
- (4) Mekanisme pembelaan diri dapat dilakukan bagi terlapor yang akan mendapatkan sanksi.
- (5) Jenis pelanggaran dan prosedur pemberian sanksi akan diatur dalam Peraturan Majelis Psikologi.

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 76

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI dilakukan dalam Kongres.
- (2) Perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan Kongres yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.



BAB XVII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 77

- (1) HIMPSI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Kongres Luar Biasa Pembubaran HIMPSI harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) HIMPSI Wilayah.
- (3) Pelaksanaan Kongres Luar Biasa Pembubaran HIMPSI dilaksanakan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Kongres Luar Biasa Pembubaran HIMPSI dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Wilayah mengirimkan utusannya dan pada saat perhitungan kuorum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan Wilayah dan Ketua dari Asosiasi/ Ikatan Spesialisasi Psikologi.
- (5) Pembubaran HIMPSI disetujui oleh dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.
- (6) Setelah pembubaran, segala hak milik HIMPSI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Pembubaran HIMPSI.



BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 78
Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga merupakan pengganti dari Anggaran Rumah Tangga tahun 2010 dan berlaku sejak disahkan dalam Kongres Luar Biasa di Jakarta tahun 2019.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Maret 2019



Himne Psikologi

Musik : Drs. Soetardjo, A.W, Psi
Syair : Urip Purwono
Herman Pasha

C = do, 4/4, Andante Maestoso

$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{1} \overline{1} \overline{0} \overline{1.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} \overline{2.1} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \cdot \overline{5} \overline{7} \overline{7} \overline{7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{5} \overline{5} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \cdot \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{7.6} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \cdot \overline{3} \overline{4} \overline{3.4} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{0} \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{4.3} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{3} \overline{5} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{0} \overline{1.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{4} \cdot \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{2.6} \\ \hline \end{array}$

Ku - kuh te - gah mu - si - a Psiko - lo - gi In - do -

$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{2} \overline{2} \overline{0} \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \cdot \overline{4} \overline{3} \overline{2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \overline{1} \overline{1} \overline{0} \overline{7.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \cdot \overline{3} \overline{2.1} \overline{7.1} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{7} \overline{7} \overline{0} \overline{1.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \cdot \overline{6} \overline{5} \overline{5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \overline{6} \overline{6} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \cdot \overline{5} \overline{7.6} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{2} \overline{2} \overline{0} \overline{6.6} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \overline{4} \overline{2} \overline{3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{0} \overline{2.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{4} \cdot \overline{6} \overline{2.3} \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{0} \overline{3.3} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \overline{2} \overline{7} \overline{7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \overline{6} \overline{6} \overline{0} \overline{6.6} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \cdot \overline{2} \overline{2.3} \overline{5.2} \\ \hline \end{array}$

ne - sia Se - jah - te - ra - kanse - sa - ma berhimpun sa - tu dalam jan

$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \cdot \overline{2} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{2} \overline{3.2} \overline{1.7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \overline{6} \overline{6} \overline{0} \overline{6.6} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{2} \cdot \overline{3} \overline{4.3} \overline{2.1} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \cdot \overline{5} \overline{5.5} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \overline{4} \overline{4} \overline{0} \overline{4.4} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \cdot \overline{6} \overline{7.1} \overline{7.6} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \overline{2} \overline{1} \overline{7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{1.1} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{7} \cdot \overline{1} \overline{2.3} \overline{2.3} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \cdot \overline{5} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{7} \overline{6} \overline{5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \overline{4} \overline{4} \overline{0} \overline{6.6} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \overline{6} \overline{7.6} \overline{7.6} \\ \hline \end{array}$

ji Janji ka - mi pada - mu Per - si - wi Bakli ka - mi untuk - mu ne
pa - mu - mu perli

$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \overline{7} \overline{7} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \cdot \overline{4} \overline{3.2} \overline{1.7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6.7} \overline{2.3} \overline{4} \overline{4.4} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{3.2} \overline{1.3} \overline{2} \cdot \overline{1} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{0} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{7} \overline{6} \overline{6.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{4.5} \overline{4.5} \overline{6} \overline{7.7} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1.5} \overline{5.6} \overline{5} \cdot \overline{5} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{4} \overline{2} \overline{2} \overline{0} \overline{0} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{0} \overline{5.5} \overline{5.4} \overline{4.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1.3} \overline{2.7} \overline{2} \cdot \overline{2.2} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1.2} \overline{3.5} \overline{4} \cdot \overline{3} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{0} \overline{0} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{0} \overline{3.2} \overline{1.5} \overline{1.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{6.5} \overline{6.5} \overline{4} \overline{5.5} \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline \overline{1.7} \overline{6.1} \overline{5} \cdot \overline{5} \\ \hline \end{array}$

ge - ri Su - ci mur - ni ni - at tulus jwa ka - mi mengabd - pa - da nu - sa bang -
mur - ni ni - at

$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{0} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{5} \cdot \overline{0} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{3} \cdot \overline{0} \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{ c } \hline \overline{1} \cdot \overline{0} \\ \hline \end{array}$

sa.

